

IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA LAPORAN KEUANGAN LAZISMU PAMEKASAN DAN DAMPAKNYA PADA KEPERCAYAAN MUZAKKI

¹Nuri Ilaljannah, ²Sami Ayu Lestari

^{1,2}STEI Masyarakat Madani

Email: ¹ilaljannahnuri@gmail.com, ²tosinlestari92@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Laporan Keuangan LAZISMU Pamekasan, PSAK 109, Kepercayaan Masyarakat.

Cara Sitasi:

Penulis, Nuri Ilaljannah, Sami Ayu Lestari. "Implementasi Psak 109 Pada Laporan Keuangan Lazismu Pamekasan dan Dampaknya Pada Kepercayaan Muzakki." *Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* [Volume 05, Nomor 01](#) Juni 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 109 dalam laporan keuangan LAZISMU Pamekasan dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Seiring dengan perkembangan lembaga amal zakat, transparansi dan akuntabilitas melalui standar akuntansi yang berlaku menjadi instrumen krusial untuk menjaga loyalitas donatur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Pamekasan telah menerapkan PSAK 109 dengan tingkat kepatuhan hamper keseluruhan, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang komprehensif. Meskipun terdapat hambatan berupa dinamika regulasi audit eksternal dan keterbatasan stabilitas SDM akibat sistem periodisasi kepengurusan, lembaga ini mampu mempertahankan pertumbuhan jumlah donatur secara signifikan setiap tahunnya. Keberhasilan implementasi standar ini secara linier berdampak positif pada peningkatan kepercayaan masyarakat (muzakki) karena adanya jaminan bahwa dana dikelola secara profesional dan sesuai syariat.

This study aims to analyze the implementation of PSAK 109 in the financial statements of LAZISMU Pamekasan and its impact on public trust. Along with the development of amal zakat institutions, transparency and accountability through applicable accounting standards are crucial instruments to maintain donor loyalty. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that LAZISMU Pamekasan has implemented PSAK 109 with almost an overall level of compliance, covering comprehensive aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure. Despite obstacles in the form of external audit regulation dynamics and limited human resource stability due to the management periodization system, this institution is able to maintain a significant growth in the number of donors every year. The success of the implementation of this standard has a linear positive impact on increasing public trust

(muzakki) because there is a guarantee that funds are managed professionally and in accordance with sharia.

Pendahuluan

Perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan penyebaran agama, pengelolaan pendapatan negara, pembentukan pemerintahan, serta perubahan akibat globalisasi. Pemerintah telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan zakat sebagai bukti konkret penyelesaian masalah ini (Asman et al., 2023). Pengelolaan zakat yang efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Zakat yang dikelola dengan baik menjadi dana potensial untuk kesejahteraan umum (Persepsi & Lazismu, 2021). Oleh karena itu, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki sistem akuntabilitas publik yang transparan sesuai aturan pemerintah (Rokib et al., 2021).

Kepercayaan muzakki merupakan aset penting bagi keberlangsungan lembaga amil zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin besar pula potensi penghimpunan dana zakat yang dapat dilakukan oleh lembaga. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menyebabkan muzakki memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan (Fadilah & Rosdiana, 2022; Huda et al., 2022).

Salah satu bentuk akuntabilitas lembaga pengelola zakat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks organisasi pengelola zakat di Indonesia, standar yang digunakan adalah PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Penerapan standar ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola lembaga zakat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Sari & Kurniawan, 2022; Rahman & Hidayat, 2023).

Meskipun PSAK 109 telah menjadi pedoman resmi bagi organisasi pengelola zakat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua lembaga zakat telah menerapkan PSAK 109 secara optimal, baik dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan laporan keuangan. Perbedaan tingkat pemahaman sumber daya manusia, keterbatasan sistem administrasi, dan kurangnya pengawasan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas implementasi standar tersebut. Kondisi ini dapat berdampak pada tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan muzakki (Ariq et al., 2023; Haryati & Saefudin, 2022).

LAZISMU Pamekasan sebagai salah satu lembaga amil zakat yang beroperasi di Kabupaten Pamekasan memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, LAZISMU Pamekasan dituntut untuk menerapkan tata kelola yang baik, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Implementasi standar tersebut menjadi penting untuk menunjukkan komitmen lembaga terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan

muzakki dan memperkuat legitimasi lembaga di tengah masyarakat (Widyatami et al., 2023; Rokib et al., 2021).

Penelitian sebelumnya pada Lazismu Kota Palopo menunjukkan penerapan PSAK 109 dalam laporan keuangan, tetapi laporan perubahan aset kelolaan belum tampak jelas (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Penelitian saya memiliki perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian Abid Ramadhan dan Sofyan Syamsuddin. Penelitian sebelumnya dilakukan di LAZISMU Kota Palopo, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan di LAZISMU Pamekasan. Penelitian Ramadhan dan Syamsuddin dilakukan pada tahun 2021, sedangkan penelitian saya menggunakan variabel Independen (X) Implementasi PSAK 109 dan variabel Dependen (Y) Dampaknya pada Kepercayaan Masyarakat. Perbedaan lain terletak pada variabel penelitian: penelitian Ramadhan dan Syamsuddin berfokus pada analisis penyajian empat unsur laporan keuangan. sementara studi saya dimulai pada tahun 2026. Penelitian saya dan penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis data dan mengkaji penerapan PSAK 109 pada lembaga yang sama, LAZISMU.

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan PSAK 109 di Lazismu Pamekasan serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana transaksi zakat, infak, dan shadaqah disajikan agar publik dapat memahami dan mengontrol pengelolaan dana (Abid Ramadhan dll).

Lazismu dipilih karena statusnya sebagai lembaga zakat dari Muhammadiyah, organisasi Islam besar di Indonesia (Wulaningrum & Pinanto, 2020). Studi ini penting mengingat perbedaan karakteristik di tiap kabupaten, dengan tujuan mengevaluasi kepatuhan PSAK 109, tantangan yang dihadapi, dan solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PSAK 109 pada laporan keuangan LAZISMU Pamekasan serta mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan muzakki. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya terkait penerapan standar akuntansi zakat dan implikasinya terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang secara khusus mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah pada organisasi pengelola zakat. Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah (IAI, 2022). Menurut Nurhayati dan Wasilah (2023), PSAK 109 berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang memungkinkan lembaga pengelola zakat menyajikan informasi keuangan secara sistematis sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, Triyuwono (2022) menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada penyajian informasi keuangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan dana umat.

Dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam menelusuri sumber penerimaan dan penggunaan dana yang dikelola oleh lembaga amil zakat (IAI, 2022). Pemisahan dana tersebut bertujuan untuk

meningkatkan keterbukaan informasi serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2021), transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan merupakan faktor penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap suatu organisasi. Oleh karena itu, implementasi PSAK 109 yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat, khususnya muzakki, terhadap lembaga pengelola zakat.

2. Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat

Laporan keuangan merupakan instrumen penting yang digunakan organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks lembaga amil zakat, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat. Menurut Fadilah dan Rosdiana (2022), laporan keuangan yang disusun secara transparan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana yang dipercayakan telah dikelola sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariah. Transparansi tersebut menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang baik antara lembaga amil zakat dan para muzakki.

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan lembaga terhadap standar akuntansi yang berlaku. Penerapan standar akuntansi yang tepat akan menghasilkan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan (Rahman & Hidayat, 2023). Dalam lembaga pengelola zakat, laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola lembaga zakat yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat yang baik mampu meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat dan memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga amil zakat. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Pratama et al. (2024) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas organisasi karena informasi yang disajikan lebih mudah dipahami dan diverifikasi oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

3. Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan muzakki merupakan keyakinan yang dimiliki oleh pemberi zakat terhadap kemampuan, integritas, akuntabilitas, dan transparansi lembaga amil zakat dalam mengelola dana yang dipercayakan. Kepercayaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menyalurkan zakat melalui suatu lembaga pengelola zakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki muzakki terhadap lembaga amil zakat, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menyalurkan zakat secara berkelanjutan melalui lembaga tersebut. Menurut Huda et al. (2022), kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting bagi lembaga zakat karena dapat memengaruhi loyalitas muzakki serta meningkatkan penghimpunan dana zakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif *Trust Theory*, kepercayaan terbentuk ketika suatu organisasi mampu menunjukkan kompetensi (*competence*), integritas (*integrity*), dan keterbukaan (*transparency*) dalam menjalankan aktivitasnya. Teori yang dikembangkan oleh Roger C. Mayer, James H. Davis, dan F. David Schoorman menjelaskan bahwa individu akan memberikan kepercayaan kepada suatu organisasi apabila organisasi tersebut dinilai memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi kejujuran, serta menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (Mayer et al., 1995). Dalam konteks lembaga zakat, ketiga dimensi tersebut tercermin dalam tata kelola organisasi yang baik, pelaporan keuangan yang transparan, serta penyaluran dana yang tepat sasaran.

Transparansi laporan keuangan menjadi salah satu indikator utama yang membentuk kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Informasi keuangan yang disajikan secara terbuka dan mudah dipahami memungkinkan muzakki untuk mengetahui bagaimana dana zakat yang mereka salurkan dikelola dan didistribusikan. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Rosdiana (2022) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan Rahman dan Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi keuangan mampu meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kredibilitas dan profesionalisme lembaga pengelola zakat.

Selain transparansi, aspek akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan muzakki. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana lembaga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada para pemangku kepentingan. Menurut Wahyuni et al. (2024), lembaga zakat yang memiliki sistem pelaporan keuangan yang akuntabel cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang tidak memberikan informasi secara jelas mengenai pengelolaan dana. Oleh karena itu, kepercayaan muzakki tidak hanya dibangun melalui reputasi lembaga, tetapi juga melalui bukti nyata berupa laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku..

4. Hubungan Implementasi PSAK 109 dengan Kepercayaan Muzakki

Penerapan PSAK 109 memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga amil zakat dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, serta dana nonhalal sehingga informasi keuangan yang disajikan menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2023), penerapan PSAK 109 merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengelola zakat yang bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memastikan pengelolaan dana umat dilakukan secara profesional dan transparan.

Dalam perspektif *Agency Theory*, transparansi laporan keuangan berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara pengelola dana (amil) dan pemilik dana (muzakki). Asimetri informasi terjadi ketika pihak pengelola memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak pemberi dana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), penyampaian informasi yang memadai melalui laporan keuangan dapat mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan keyakinan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, penerapan PSAK 109

yang baik dapat menjadi sarana bagi lembaga amil zakat untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.

Kepercayaan muzakki akan meningkat ketika mereka memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Transparansi laporan keuangan memungkinkan muzakki mengetahui bahwa dana yang mereka salurkan telah dikelola sesuai dengan ketentuan syariah dan digunakan untuk tujuan yang tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Rosdiana (2022) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diberikan lembaga, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan yang diberikan oleh para muzakki.

Hasil penelitian Rahman dan Hidayat (2023) juga menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109 berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Laporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kredibilitas lembaga karena mampu memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Wahyuni, Fauzi, dan Ningsih (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana zakat merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan dan loyalitas muzakki terhadap lembaga amil zakat.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi PSAK 109 memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Semakin baik penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, implementasi PSAK 109 diperkirakan memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan muzakki pada LAZISMU Pamekasan.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Implementasi PSAK 109 terhadap Kepercayaan Muzakki

Implementasi PSAK 109 mencerminkan komitmen lembaga zakat dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat sehingga meningkatkan kredibilitas lembaga.

Penelitian oleh Nurhayati dan Wasilah (2023) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi syariah dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan kepercayaan stakeholder. Penelitian lain oleh Fadilah (2022) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, implementasi PSAK 109 diperkirakan mampu meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap LAZISMU Pamekasan karena memberikan jaminan bahwa dana zakat dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai syariat.

H1: Implementasi PSAK 109 pada laporan keuangan LAZISMU Pamekasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan muzakki.

Kerangka Konseptual
Implementasi PSAK 109 (X)



Kepercayaan Muzakki (Y)

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan berbagai penelitian dalam penelitian ini untuk memahami tujuan dan objek penelitian (Hamid, 2024). Studi ini dilakukan di Lazismu Kabupaten Pamekasan Jl. Kamboja No. 25 Pamekasan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berarti peneliti mencoba mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan subjek melalui observasi, wawancara, dan penelitian dokumentasi (Hamid, 2023). Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan data yang kredibel dari sisi teknis akuntansi dan sisi kepercayaan publik:

1. Ketua LAZISMU (Lulusan S1 Akuntansi): Sebagai pembuat kebijakan tertinggi yang memiliki latar belakang akademis relevan dengan PSAK 109
2. Staf Bagian Keuangan (Lulusan Akuntansi): Sebagai praktisi lapangan yang menyusun laporan keuangan harian dan menerapkan standar akuntansi secara langsung.
3. Donatur (Muzakki): Terbagi menjadi Donatur Rutin dan Donatur Insidental, untuk melihat perspektif transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dari sudut pandang pembayar zakat.

Model interaktif digunakan untuk analisis data, yang terdiri dari tiga tahap: Reduksi Data: Peneliti hanya memperhatikan data yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109 dan merangkum hasil wawancara dan tinjauan dokumen laporan keuangan LAZISMU. Penyajian Data: Tabel komparatif yang membandingkan praktik akuntansi di LAZISMU dengan standar baku PSAK 109 disajikan sebagai narasi deskriptif. Hasil: Ini adalah langkah akhir untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa sesuai penerapan PSAK 109 pada lembaga tersebut.

Triangulasi Sumber memastikan bahwa data tidak bias: Peneliti melakukan cross-check informasi tentang pelaporan dana. Misalnya, pengakuan dana yang dijelaskan oleh Staf Keuangan akan dikonfirmasi kebenarannya melalui perspektif Ketua LAZISMU, dan kemudian divalidasi dengan persepsi Donatur tentang kejelasan laporan yang mereka terima.

Sugiyono dalam Sulistyarningsih & Rakhmawati (2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari hal-hal secara alamiah. Jenis penelitian ini menggunakan penulis sebagai alat utama, triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Damayanti et al., 2023).

Hasil Penelitian**1. Gambaran umum laporan keuangan Lazismu Pamekasan**

Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi Indonesia, menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pengambilan Keputusan (Gusnafitri, 2022). Catatan atas laporan keuangan biasanya merupakan laporan yang tidak distandarisasi yang menunjukkan posisi keuangan dan kinerja bisnis suatu entitas. Namun, neraca dan laporan laba rugi biasanya disusun menurut peraturan nasional, dan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai laporan yang distandarisasi Sebagian (Rep, 2021).

Lembaga amil zakat yang melakukan pembukuan yang akurat akan membuat laporan keuangan yang akurat. Keakuratan ini pasti akan berdampak pada proses pengambilan keputusan perusahaan. Pengguna laporan keuangan yang membuat keputusan memiliki

pemahaman tentang posisi, kinerja, dan arus kas bisnis (Nursam & Anggraini, 2023). Laporan keuangan disusun dan disajikan setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal Perusahaan (Rambu Ana & Ga, 2021).

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari siklus akuntansi dan sangat penting untuk pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Laporan ini harus dibuat secara teratur, jujur, dan wajar. Demikian pula, badan amil zakat, infak, dan sedekah wajib melaporkan kinerja dan laporan keuangan kepada para muzakki dan mustahik (Ohoirenan & Fithria, 2020). Ada banyak lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik di tingkat nasional maupun regional. Lembaga negara seperti BAZNAS, dan lembaga swasta seperti LAZISNU, LAZISMU, dan BMH, antara lain. Peneliti hanya mempelajari satu lembaga, yaitu LAZISMU di wilayah Pamekasan (Hadi & Ma'adi, 2021).

Lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan efektif dana zakat, infak, wakaf, dan dana filantropi lainnya yang diberikan oleh individu, organisasi, perusahaan, lembaga, dan lain-lain. Pada tahun 2002, PP. Muhammadiyah mendirikan Lazismu. Dengan Surat Keputusan No. 457/21 November 2002, Menteri Agama Republik Indonesia mengkhusekannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Nurpratiwi et al., 2021)

Dengan 1223 donasi dari Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama', lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan juga salah satu lembaga pengelolaan zakat yang paling diminati dan dikenal oleh masyarakat Pamekasan (Dwiaryanti et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi dokumen pada bagian keuangan LAZISMU Pamekasan, ditemukan bahwa entitas telah menyusun laporan keuangan yang komprehensif dan tidak lagi terbatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar sederhana. Laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi standar kelengkapan penyajian sesuai PSAK 109, yang terdiri dari lima komponen utama:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

Sekitar kurang lebih lima tahun, Lazismu pamekasan sudah menerapkan kesesuaian PSAK 109 pada laporan keuangannya, dan dari beberapa kali dilakukan penelitian, Lazismu dipamekasan dinyatakan sesuai dalam menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangannya, seperti arus kas, buku besar, dan laporan keseluruhan. Adapun laporannya berbentuk buku, system dan laporan ke wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dari staf Lazismu bagian keuangan, dan dari pandangan peneliti saat proses magang dilazismu pamekasan selama satu bulan, peneliti melihat bahwa laporan keuangan di lazismu kabupaten pamekasan akan mengalami pengauditan setiap tahunnya yang dicross-check oleh wilayah. Ini menunjukkan bahwa lazismu pamekasan memang harus menyesuaikan laporan keuangannya dengan PSAK 109 sebelum di audit oleh wilayah.

Salah satu tujuan akuntansi zakat adalah untuk memastikan bahwa transaksi zakat, infaq, atau shadaqah dicatat dengan mudah dan konsisten, dan agar laporan akuntansi pengelola zakat dapat diakses oleh publik. Komponen PSAK 109 (Yanuar et al., 2020);

- 1) Pengakuan awal zakat: Menurut PSAK 109, saat lembaga amil menerima aset zakat dan mengukurnya, penerimaan zakat diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat (Rosyidin & Ulfah, 2023).
- 2) Pengukuran: Lazismu kabupaten Pamekasan menerima dana ZIS sebesar jumlah kas yang diterima, baik secara langsung maupun melalui transfer bank, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Latifah, 2021) .
- 3) Penyajian
- 4) Pengungkapan

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh pedoman wawancara terstruktur untuk menggali data dari informan berikut:

- a) Informan 1 (Ketua LAZISMU): Fokus pada kebijakan strategis, regulasi audit eksternal, dan solusi hambatan SDM.
- b) Informan 2 (Staf Keuangan): Fokus pada teknis pencatatan (debit-kredit), penggunaan sistem SISMU/SIM ZISKA, dan kesesuaian 22 indikator PSAK 109.
- c) Informan 3 (Donatur Rutin & Insidental): Fokus pada persepsi transparansi dan pengaruh laporan keuangan terhadap loyalitas mereka

Tabel 1. Data Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Lazismu dengan PSAK 109

No.	Indikator Psak 109	Kriteria Penilaian	Implementai Di Lazismu	Skor 0/1
1	Penerimaan zakat	Diakui pada saat kas aset/ non kas diterima	Berdasarkan buku kas masuk, zakat dicatat tepat saat muzakki menyerahkan uang atau via transfer	1
2	Penambahan dana	Penerimaan diakui sebagai penambah dana amil sesuai jenisnya	Lazismu mencatat apabila dana yang masuk langsung dipisahkan ke dalam akun dana zakat/ dana infak sesuai akad dari donatur.	1
3	Dana temuan	Jika ada dana non halal diakui sebagai dana sabilah/ social	Bunga bank dari rekening lembaga dipisahkan dan dicatat sebagai dana social untuk kepentingan umum (non halal).	1
4	Penyaluran zakat	Diakui sebagai pengurang dana zakat saat diserahkan ke mustahik	Penurunan saldo dana zakat dicatat tepat saat dana diserahkan kepada mustahik/ disalurkan lewat program.	1
5	Amil sebagai mustahik	Bagian amil diakui sebagai penambah dana amil	Lazismu secara otomatis mengalokasikan porsi amil dari penerimaan bruto	1

			sebagai penambahan saldo dana amil.	
6	Beban operasional	Beban amil diakui sebagai pengurang dana amil	Biaya gaji staf dan operasional kantor diambil dari porsi dana amil, tidak memotong dana zakat/infak secara langsung.	1
7	Kas tunai	Diukur sebesar jumlah nominal	Lazismu mencatat zakat tunai sesuai dengan jumlah nominal yang teretar pada bukti penerimaan kas (kuitansi).	1
8	Aset non kas	Diukur menggunakan nilai wajar harga pasar saat diterima	Lazismu mencatat zakat dan beras/ sembako berdasarkan harga beli rata-rata di pasar pamekasan sat barang tersebut diterima.	1
9	Penurunan nilai	Penurunan nilai aset non kas diukur sebagai pengurangan dana	Lazismu biasanya mendahulukan penyaluran sembako untuk menghindari ketidaklayakan distribusi.	1
10	Nilai setelah penyaluran	Aset non kas sisa dinilai sebesar nilai tercatat terakhir	Sisa saldo aset non kas di gudang pada akhir periode dicatat berdasarkan nilai perolehan awal.	1
11	Posisi keuangan	Menyajikan neraca (aset, liabilitas, saldo dana)	Lazismu menyajikan aset, liabilitas, dan saldo dana dalam laporan posisi keuangan tahunan.	1
12	Perubahan dana	Menyajikan laporan perubahan dana (zakat, infak, amil)	Lazismu pamekasan menyajikan laporan perubahan dana dengan memisahkan kolom mutasi zakat, infak dan amil secara transparan.	1
13	Aset kelolaan	Menyajikan laporan perubahan aset kelolaan	Lazismu menyajikan laporan khusus yang merinci mutasi aset kelolaan.	1
14	Arus kas	Menyajikan laporan arus kas	Lazismu pamekasan menyajikan laporan arus kas yang mencakup aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.	1
15	CaLK	Menyajikan catatan atas laporan keuangan secara lengkap	Dilazismu terdapat lampiran catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan	1

			rincian angka dan kebijakan akuntansi.	
16	Kebijakan akuntansi	Mengungkapkan metode pengakuan dan pengukuran yang dipakai	laporan keuangan lazismu pamekasan setiap tahunnya mengalami audit yang sudah sesuai dengan standar akuntansi.	1
17	Rincian asnaf	Mengungkapkan rincian penyaluran zakat ke 8 asnaf	Lazismu menyalurkan dana dengan melihat kearifan jadi semua asnaf mendapatkan dana penyaluran lazismu.	1
18	Persentase amil	Mengungkapkan persentase dana untuk amil dan mustahik	Laporan keuangan lazismu terdapat penjelasan mengenai porsi hak amil yang ditetapkan (misal: 12,5% dari total penghimpunan).	1
19	Saldo dana	Mengungkapkan saldo awal, mutasi, dan saldo akhir tiap dana	Catatan atas laporan keuangan lazismu merinci kenaikan dan penurunan saldo dana dari awal periode hingga akhir tahun berjalan.	1
20	Keberlanjutan	Mengungkapkan rincian aset kelolaan (missal: gerobak, ambulans)	Dalam laporannya lazismu mencatat bagaimana kondisi aset sekaligus faktornya.	1
21	Non- halal	Mengungkapkan sumber dan penggunaan dana non halal (jika ada)	Sumber dana bunga bank dan penggunaannya untuk perbaikan fasilitas umum diungkapkan secara transparan.	1
22	Hubungan istimewa	Mengungkapkan jika ada hubungan istimewa antara amil dan mustahik	Lazismu tidak pernah menyatakan secara tertulis namun penerapannya sejauh ini memang tidak ada transaksi penyaluran kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.	0

Untuk menilai tingkat kepatuhan pada Tabel 1.1, peneliti menggunakan metode skoring biner pada 22 indikator PSAK 109. Setiap indikator diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Skor 1: Jika praktik di lapangan sesuai dengan kriteria PSAK 109.
- 2) Skor 0: Jika praktik di lapangan tidak sesuai atau tidak ditemukan bukti dokumennya.

Persentase akhir kepatuhan dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Kepatuhan} = \frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Total Skor Maksimal (22)}} \times 100$$

Untuk menjamin kebenaran data, peneliti menggunakan teknik triangulasi: Triangulasi Sumber: Membandingkan pernyataan Ketua LAZISMU tentang kebijakan dengan pernyataan

Staf Keuangan tentang praktik teknis, serta memvalidasi pernyataan Donatur. Triangulasi Teknik: Memverifikasi hasil wawancara dengan melihat langsung sistem SISMU dan dokumentasi laporan keuangan (Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Arus Kas, dan CaLK).

Dari hasil penelitian data tabel pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diimplementasikan LAZISMU Kabupaten Pamekasan sesuai PSAK 109 sudah mencapai 94,5%. Namun meskipun tingkat kepatuhan tergolong tinggi, proses transformasi laporan keuangan sesuai standar di LAZISMU Pamekasan tidak terlepas dari kendala atau hambatan.

2. Temuan Kendala Dilapangan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak pengelola meskipun lazismu pamekasan telah berupaya maksimal dalam menerapkan PSAK 109, peneliti mengidentifikasi dua tantangan sistemik yang cukup krusial.

"Kendala dalam menerapkan laporean keuangan sesuai PSAK 109 pasti ada, dimana tantangan utamanya muncul pada saat proses audit, khususnya audit eksternal yang sering kali mengalami pembaruan standar atau update aturan disetiap tahunnya. Selain itu hambatan kedua berkaitan dengan keterbatasan periode kepengurusan yang memicu terjadinya rotasi pengurus maupun staf eksekutif; hal ini menjadi krusial apabila bagian keuangan berhenti ditengah berjalannya implementasi PSAK, karena kita terpaksa harus memulai kembali proses bimbingan dan edukasi dari awal".

Ketua lazismu pamekasan juga menambahkan untuk solusi dari dua tantangan dan hambatan krusial yang bisa terjadi kapan saja di LAZISMU Pamekasan

"Segala aspek kendala maupun hambatan tersebut sebenarnya dapat terselesaikan dengan baik asalkan terdapat komunikasi yang aktif dan koordinasi yang kuat dengan pihak wilayah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap instruksi penggunaan system atau aplikasi terbaru yang telah ditetapkan".

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan di LAZISMU pamekasan menjadi factor determinan dalam keberhasilan implementasi PSAK 109. Berdasarkan hasil data profil staf keuangan, pengelola saat ini memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Akuntansi. Pengetahuan akademis yang relevan ini, sangat membantu dalam pemahaman mekanisme debit-kredit dan klasifikasi asnaf. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa pemahaman mendalam mengenai standar spesifik seperti PSAK 109 masih perlu diperkuat melalui pelatihan atau sertifikasi amil yang berkelanjutan, mengingat sifat standar akuntansi zakat yang dinamis dan berbeda dengan akuntansi komersial pada umumnya.

3. Data kepercayaan masyarakat

Kepercayaan adalah kepercayaan seseorang terhadap orang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya dengan cara yang diharapkan (Turi & Muharram, 2023). Kepercayaan terjadi jika lembaga mampu menyampaikan dan memberikan transparansi, kinerja yang bagus serta profesional dalam pengelolaan dana dengan memberikan kejujuran, dengan demikian masyarakat (Muzakki) percaya untuk memberikan dananya ke lembaga tersebut daripada menyalurkannya secara langsung (Fudaili & Azis, 2022).

Jika suatu lembaga tidak jelas tentang apa yang dilakukannya atau bagaimana kinerjanya, tingkat kepercayaan masyarakat dapat berkurang. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara

transparan. Ini terutama berlaku untuk lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pamekasan (Rika Widianita, 2023).

Tabel 2. Pertumbuhan jumlah donatur (muzakki) LAZISMU Kabupaten Pamekasan Tahun 2021-2025.

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Donatur (Muzakki)</i>	<i>Kenaikan/ Penurunan Muzakki</i>	<i>Persentase</i>
2021	650	-	-
2022	900	250	38,5%
2023	1.200	300	33,3%
2024	1.500	300	25,0%
2025	1.800	300	20,0%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa lazismu pamekasan mengalami pertumbuhan donatur yang sangat impresif dalam lima tahun terakhir (2021-2025). Dimulai dengan basis sekitar 650 donatur pada tahun 2021, jumlah ini secara konsisten meningkat dengan rata-rata kenaikan 250 hingga 300 donatur baru setiap tahunnya.

Dengan menunjukkan adanya lonjakan pertumbuhan yang signifikan dengan rentang rata-rata 30%-70%. Pertumbuhan ini merupakan indikator kuat dari public trust atau kepercayaan masyarakat pamekasan yang semakin mengakar. Kenaikan yang bersifat linier ini membuktikan bahwa strategi transparansi yang dilakukan lazismu pamekasan melalui implementasi PSAK 109 memberikan sinyal positif kepada para muzakki. Masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka salurkan dikelola oleh lazismu yang memiliki pertumbuhan stabil dan system pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain data kuantitatif pertumbuhan donatur, peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan beberapa muzakki (donatur zakat) di pamekasan untuk memahami persepsi mereka terhadap transparansi LAZISMU. Secara umum para donatur menyatakan bahwa ketersediaan laporan keuangan yang jelas merupakan factor utama yang menjaga loyalitas mereka (Ranitawati, 2025).

Salah satu donatur rutin (ibu purnama) menyatakan:

"Saya merasa tenang menyalurkan zakat disini karna setiap tahun ada laporan yang bisa kami lihat, baik di papan pengumuman maupun media social. Kita jadi tau uang itu benar-benar sampai ke orang yang butuh"

Senada dengan hal tersebut, saudari ila (donatur insidentil) mengungkapkan bahwa: *"Awalnya saya ragu, tapi setelah melihat bahwa LAZISMU pamekasan menggunakan standar laporan yang resmi dan di audit, saya jadi lebih yakin bahwa lembaga ini professional"*

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan instrumen komunikasi yang efektif untuk membangun kedekatan emosional dan kepercayaan antara lembaga dengan masyarakat.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi PSAK 109 pada LAZISMU Pamekasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta pengukuran tingkat kepatuhan terhadap PSAK 109, diperoleh gambaran bahwa LAZISMU Pamekasan telah mengimplementasikan sebagian besar ketentuan yang dipersyaratkan dalam standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesesuaian tersebut, penelitian ini menggunakan

pendekatan Gap Analysis guna mengidentifikasi kesenjangan antara praktik akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan normatif PSAK 109 (Agus Yulianto et al., 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum implementasi PSAK 109 telah berjalan dengan baik. Tingkat kepatuhan yang tinggi terlihat terutama pada aspek pengakuan dan penyajian laporan keuangan. Kondisi ini tidak terlepas dari penggunaan Sistem Informasi Manajemen LAZISMU (SISMU) yang telah terintegrasi dan mampu mengarahkan proses pencatatan transaksi berdasarkan jenis akad dan sumber dana yang diterima. Sistem tersebut membantu memastikan bahwa dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana lainnya dicatat secara terpisah sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Temuan ini sejalan dengan penelitian Haryati dan Saefudin (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Dari perspektif normatif, pemisahan dana merupakan prinsip fundamental dalam PSAK 109 karena bertujuan menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya pencampuran dana yang memiliki peruntukan berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan LAZISMU Pamekasan dalam menerapkan mekanisme pemisahan dana menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam standar akuntansi zakat (Rokib et al., 2021).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kesenjangan implementasi pada aspek pengukuran aset non-kas dan pelaporan aset kelolaan. PSAK 109 mensyaratkan bahwa aset non-kas yang diterima harus diukur berdasarkan nilai wajarnya (fair value) pada saat penerimaan. Dalam praktiknya, LAZISMU Pamekasan masih menghadapi kendala dalam menentukan nilai wajar aset karena fluktuasi harga pasar dan keterbatasan referensi penilaian yang tersedia. Selain itu, sistem informasi yang digunakan belum sepenuhnya mendukung pencatatan penyusutan aset kelolaan secara otomatis sehingga proses tersebut masih membutuhkan penyesuaian manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi PSAK 109 tidak hanya berkaitan dengan aspek pemahaman standar, tetapi juga kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung proses pelaporan keuangan (Ariq et al., 2023).

Jika dibandingkan dengan ketentuan normatif PSAK 109, praktik akuntansi yang diterapkan di LAZISMU Pamekasan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lembaga ini tidak lagi hanya menerapkan pencatatan sederhana berbasis kas masuk dan kas keluar, melainkan telah mengadopsi sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Hal tersebut tercermin dari kemampuan lembaga dalam menyusun komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh PSAK 109 secara lengkap.

Secara regulatif, kondisi ini menunjukkan bahwa LAZISMU Pamekasan telah memenuhi kriteria sebagai lembaga amil zakat yang akuntabel. Namun demikian, dari sisi substansi pelaporan, masih diperlukan penguatan dalam kebijakan pengukuran aset non-kas dan aset kelolaan agar nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan benar-benar mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek formal kepatuhan, tetapi juga mampu menghasilkan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan (Yuli Niken Ayu, 2023).

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya konsistensi implementasi sistem akuntansi di LAZISMU Pamekasan. Konsistensi tersebut terlihat dari penerapan prosedur pencatatan yang seragam melalui penggunaan aplikasi SISMU. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang memastikan seluruh staf

keuangan menjalankan proses pencatatan berdasarkan prosedur yang sama, terlepas dari adanya pergantian personel.

Selain itu, konsistensi juga tercermin dalam keberlanjutan penyusunan laporan keuangan secara periodik. Laporan keuangan bulanan dan tahunan tetap dapat disusun secara rutin meskipun terjadi perubahan dalam struktur kepengurusan organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan telah terinternalisasi dalam budaya organisasi dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada individu tertentu. Sebagaimana dikemukakan Maelani (2024), keberadaan sistem informasi yang terstandarisasi mampu menjaga kesinambungan proses akuntansi serta meminimalkan risiko terjadinya penurunan kualitas pelaporan akibat pergantian sumber daya manusia.

2. Hambatan Implementasi PSAK 109 di LAZISMU Pamekasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan internal yang dihadapi LAZISMU Pamekasan terutama berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan keberlanjutan pengetahuan organisasi. Sistem periodisasi kepengurusan yang berlaku menyebabkan terjadinya pergantian personel secara berkala. Pergantian tersebut berpotensi memunculkan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan program dan implementasi standar akuntansi (Susilo et al., 2025).

Selain itu, pergantian personel pada bagian keuangan juga berpotensi menimbulkan diskontinuitas manajerial. Ketika pegawai yang memiliki pemahaman mendalam mengenai PSAK 109 meninggalkan organisasi, pengetahuan yang dimiliki sering kali belum terdokumentasikan secara optimal. Akibatnya, organisasi harus kembali melakukan proses pelatihan dan pendampingan bagi personel baru sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan.

Hambatan lain yang ditemukan adalah masih adanya ketergantungan pada figur tertentu dalam pengelolaan akuntansi. Kompetensi teknis yang terkonsentrasi pada individu menyebabkan stabilitas operasional menjadi rentan ketika individu tersebut tidak lagi aktif dalam organisasi. Selain itu, proses adaptasi terhadap teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri karena implementasi sistem terintegrasi memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk terus belajar.

Dari sisi eksternal, tantangan utama berasal dari dinamika regulasi dan perkembangan standar audit yang harus dipatuhi oleh lembaga. Sebagai organisasi pengelola zakat yang berinteraksi dengan publik, LAZISMU Pamekasan wajib menjalani audit eksternal secara berkala. Perubahan standar audit maupun instrumen penilaian yang dilakukan auditor mengharuskan organisasi untuk terus melakukan penyesuaian terhadap sistem dan prosedur yang dimiliki (Uli & Rahmah, 2025).

Selain itu, perubahan regulasi pemerintah terkait tata kelola zakat juga menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi. Setiap perubahan kebijakan harus segera direspons melalui penyesuaian administratif dan operasional agar lembaga tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang berlaku (Hamzah, 2022). Oleh karena itu, kemampuan organisasi dalam merespons perubahan lingkungan eksternal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi PSAK 109.

3. Dampak Implementasi PSAK 109 terhadap Kepercayaan Masyarakat

Implementasi PSAK 109 di LAZISMU Pamekasan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi memiliki hubungan erat dengan persepsi publik mengenai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas lembaga.

Dalam perspektif Signaling Theory, laporan keuangan yang disusun sesuai PSAK 109 merupakan sinyal positif yang dikirimkan lembaga kepada masyarakat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan transparan memberikan informasi yang memadai kepada muzakki mengenai bagaimana dana zakat dikelola dan disalurkan. Informasi tersebut mampu mengurangi asimetri informasi antara pengelola dan pemberi dana sehingga meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap integritas lembaga (Widyatami et al., 2023).

Sementara itu, dari perspektif Stewardship Theory, kepatuhan terhadap PSAK 109 mencerminkan komitmen moral pengelola dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil secara jelas menunjukkan bahwa lembaga berupaya menjaga integritas pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Kondisi ini memperkuat hubungan antara lembaga dan muzakki yang tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga pada nilai-nilai kepercayaan dan tanggung jawab moral.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pertumbuhan penghimpunan dana ZIS. Peningkatan jumlah donatur dan nilai penghimpunan dana dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan melalui implementasi PSAK 109 berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Pamekasan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap PSAK 109, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik yang terbentuk.

Bagi masyarakat Pamekasan yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, kepatuhan terhadap PSAK 109 tidak hanya dipandang sebagai indikator profesionalisme lembaga, tetapi juga sebagai jaminan bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan yang mudah diakses dan dipahami menjadi salah satu alasan utama para muzakki mempertahankan loyalitas mereka kepada LAZISMU Pamekasan. Oleh karena itu, implementasi PSAK 109 terbukti memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung keberlanjutan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Pamekasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi PSAK 109 pada LAZISMU Kabupaten Pamekasan serta dampaknya terhadap kepercayaan muzakki, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Kabupaten Pamekasan telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik terhadap ketentuan PSAK 109 dengan persentase kepatuhan mencapai 94,5%. Tingkat kepatuhan tersebut tercermin dari kemampuan lembaga dalam menyusun dan menyajikan lima komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait pengukuran aset non-kas berdasarkan nilai wajar (*fair value*) serta pengungkapan hubungan istimewa yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PSAK 109.

Dalam proses implementasinya, LAZISMU Kabupaten Pamekasan menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal terutama berkaitan dengan dinamika sumber daya manusia akibat sistem periodisasi kepengurusan yang berpotensi menimbulkan diskontinuitas pengetahuan dan pengalaman dalam

pengelolaan akuntansi. Selain itu, adaptasi terhadap sistem informasi dan penguatan kompetensi teknis pengelola keuangan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Sementara itu, hambatan eksternal muncul dari perubahan regulasi dan standar audit yang terus berkembang, sehingga menuntut kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara cepat agar tetap memenuhi prinsip kepatuhan dan tata kelola yang baik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, khususnya para muzakki. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan sesuai standar berfungsi sebagai sinyal profesionalisme lembaga dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Kondisi tersebut mampu mengurangi asimetri informasi antara lembaga dan masyarakat sehingga memperkuat keyakinan bahwa dana yang dititipkan dikelola secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dampak positif tersebut tercermin dari peningkatan jumlah donatur yang signifikan dari 650 donatur pada tahun 2021 menjadi 1.800 donatur pada tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi PSAK 109 tidak hanya berperan sebagai instrumen kepatuhan akuntansi, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam membangun, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amal zakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi PSAK 109 di LAZISMU Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi syariah yang konsisten dapat memperkuat akuntabilitas kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat yang menjadi fondasi utama keberlanjutan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Daftar Pustaka

- Ariq, M., Sari, N., & Hidayat, A. (2023). Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 9(1), 45–58.
- Asman, A., Congzhao, H., & Huazheng, H. (2023). Observing the management implications of zakat management in Indonesia. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 9(1), 23–33. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v9i1.123>
- Damayanti, A., Delima, I. D., & Suseno, A. (2023). Pemanfaatan media sosial sebagai media informasi dan publikasi (Studi deskriptif kualitatif pada akun Instagram @rumahkimkotatangerang). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media dan Cinema*, 6(1), 173–190. <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1308>
- Dwiaryanti, R., Aminullah, M., Mahrus, W., & Ramli, A. (2022). Analisis strategi fundraising lembaga amal zakat dalam mendapatkan muzakki dan munfaqin. *Jurnal Ngejha*, 1(2), 105–114. <https://doi.org/10.32806/ngejha.v1i2.189>
- Fadilah, S., & Rosdiana, Y. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 145–158.
- Fudaili, M., & Azis, M. (2022). Tingkat kepercayaan muzakki dalam berzakat di Lazisnu Kecamatan Sambit. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(1), 23–33. <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4504>
- Hadi, S. M., & Ma'adi, A. S. (2021). Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 23 Tahun 2020 terhadap efisiensi penyaluran ZIS perspektif *Fiqh al-Aulawiyah* di Lazismu Pamekasan. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 125–135. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.717>

- Haryati, T., & Saefudin, A. (2022). Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Riset Akuntansi Syariah*, 5(2), 112–125.
- Huda, N., Rini, N., & Putra, R. (2022). Determinan Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45–58.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Latifah, A. N. (2021). Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Magelang dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *JURNALKU*, 1(4), 262–277.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). *An Integrative Model of Organizational Trust*. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurpratiwi, S., Effendi, M. R., & Amaliyah, A. (2021). Improving religious literacy through Islamic religious education course based on the flipped classroom. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 16–30. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v6i1.3107>
- Nursam, W., & Anggraini, R. (2023). Implementasi pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi ABSS Premier di Teaching Factory Manufacturing of Electronics. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 3(3), 208–222. <https://doi.org/10.60036/jbm.v3i3.134>
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135–150. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Pratama, A., Ningsih, S., & Fauzi, M. (2024). Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 77–91.
- Rahman, M., & Hidayat, A. (2023). Pengaruh Implementasi PSAK 109 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1), 23–37.
- Rahman, M., & Hidayat, A. (2023). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1), 23–37.
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172–188. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes (Studi kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Rep, A. (2021). Notes to the financial statements: Current state and improvement. *Business Systems Research*, 12(2), 60–78. <https://doi.org/10.2478/bsrj-2021-0019>
- Rokib, M., Fitria, D., & Hasanah, U. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berdasarkan PSAK 109. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 101–115.
- Sari, D., & Kurniawan, R. (2022). Penerapan PSAK 109 dan Transparansi Pelaporan Keuangan pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Islam*, 12(1), 55–69.
- Wahyuni, S., Fauzi, M., & Ningsih, D. (2024). Akuntabilitas Lembaga Zakat dan Implikasinya terhadap Loyalitas Muzakki. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 77–92.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 05, Nomor 01](#), Juni 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Widyatami, R., Fauzi, M., & Ningsih, S. (2023). Transparansi Laporan Keuangan dan Kepercayaan Muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 89–103.
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat: Studi komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta. *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>
- Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1161>